



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Tandipau No. 6 Telp/ Faks (0471) 23098 Palopo 91921  
Email : dinasketahananpangan06plp@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO**

**NOMOR : 009/Kep.03/DKP/I/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya yang terkait dengan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa pemerintah serta melaksanakan peraturan Walikota Palopo Nomor 32 tentang penjabaran APBD 2021 terkait penyediaan jasa pelayanan umum, maka dipandang perlu menunjuk PjPHP Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PjPHP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 :  
Nama : Hasanuddin  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I/II d  
NIP : 197104222008011008

KEDUA : PjPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- Melakukan pemeriksaan administratif pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Apabila hasil pemeriksaan administratif ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, maka PjPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administrative;
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Pekerjaan.

KETIGA : PjPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama melaksanakan tugas diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan pada APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 melalui DPA Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo dengan nomor rekening 2.09.01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palopo  
pada Tanggal : 4 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Walikota Palopo (sebagai laporan) di Palopo;
- Inspektur Kota Palopo di Palopo;
- Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
- Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jl. Tandipau No. 6 Telp/ Faks (0471) 23098 Palopo 91921

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 009/Kep. 04/DKP/I/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta melaksanakan peraturan Walikota Palopo Nomor 32 tentang penjabaran APBD 2021 terkait penyediaan jasa pelayanan umum maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Palopo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2021 :

Nama : **Muh. Asdar, SE**

Pangkat : Penata, III/c

NIP : 19821228 200502 1 004

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website pemerintah Kota Palopo dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
  - a. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

- bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- b. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.c 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.
  11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Jasa kepada PA/KPA.


**KETIGA :** Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT :** Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama melaksanakan tugas diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan bulan dipotong pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 melalui DPA Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 dengan nomor rekening : 3.2.09.01.2.08.04.5.1.01.03.07.0002

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 4 Januari 2021



- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Walikota Palopo (sebagai laporan) di Palopo;
  2. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
  3. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
  4. Peringgal.